



FIKIH PUASA

Menurut Mazhab Ahlulbait
sesuai
Fatwa Ayatullah 'Uzhma Sayyid Ali Khamenei

Diterbitkan oleh Komisi Bimbingan dan Dakwah
Dewan Syura AHLULBAIT INDONESIA (ABI)

Disusun oleh Ustaz Abdullah Beik M.A.
Desain dan layout oleh Atika Syahar Banu

PUASA

Puasa ialah mencegah diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari yang ditandai dengan hilangnya mega merah di sebelah timur dengan niat mendekatkan diri (qurbah) kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya.



A. Syarat-syarat wajib puasa¹

①

Balig dan berakal sehat

②

Tidak dalam keadaan haid dan nifas

③

Puasa tidak membahayakan dirinya

④

Tidak sedang dalam perjalanan yang mewajibkan qasar (musafir)

B. Syarat-syarat sah puasa²

①

Semua yang disebut di samping

②

Islam dan Iman

③

Niat yang waktunya adalah sebagai berikut:

- a) Puasa Ramadhan bagi orang yang tidak memiliki uzur, waktunya adalah sebelum masuk waktu subuh atau bersamaan dengan waktu subuh.
- b) Puasa Ramadhan bagi yang memiliki uzur, seperti tidak tahu, bahwa pada hari itu adalah Ramadhan, atau baru datang dari perjalanan, atau baru sembuh dari sakit, waktunya sampai tiba waktu zuhur.
- c) Puasa wajib lain selain Ramadhan dan puasa nazar yang tidak ditentukan waktunya, atau puasa qada' Ramadhan, waktunya sampai tiba waktu zuhur.
- d) Puasa sunnah, waktunya sampai sebelum tiba waktu magrib.

¹ Syarat-syarat yang jika terpenuhi pada seseorang, maka puasa menjadi wajib baginya.

² Syarat-syarat yang menjadikan puasa wajib seseorang itu sah.

C. Hal-hal yang Membatalkan Puasa


1. Makan dan minum dengan sengaja,
2. Onani,
3. Memasukkan cairan makanan ke dalam tubuh,
4. Muntah dengan disengaja,
5. Sengaja tetap dalam keadaan janabat sampai tiba waktu subuh,
6. Memasukkan seluruh kepala ke dalam air (Ahwath wajib),
7. Masuknya debu yang tebal ke dalam kerongkongan,
8. Melakukan hubungan badan suami istri dengan sengaja,
9. Berbohong atas nama Allah swt, Nabi saw dan para imam a.s.



D. Macam-macam kewajiban puasa qada'

1. Qada' tanpa kafarat (namun, hari itu harus tetap puasa)

- a. Bagi seorang yang setelah junub, tidur lagi untuk kali kedua dan ketiga, dengan niat akan bangun lagi sebelum subuh, namun tertidur sampai waktu subuh sudah tiba.
- b. Bagi orang yang membatalkan puasa dengan niat untuk membatalkan puasa, namun tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Begitu juga orang yang membatalkan puasanya dengan riya'.
- c. Bagi yang terus makan dan minum dengan anggapan belum masuk waktu subuh (tanpa memperhatikan waktu), setelah itu dia sadar bahwa waktu subuh sudah tiba.
- d. Bagi orang yang tetap makan dan minum karena pemberitahuan orang lain, bahwa belum masuk waktu subuh, ternyata waktu subuh sudah tiba.

- 
- e. Bagi orang yang terus makan dan minum padahal telah diberitahu, bahwa waktu subuh sudah tiba, namun dia menganggap orang tersebut tidak serius dalam pemberitaannya.
 - f. Bagi orang yang berbuka puasa bersandarkan kepada orang lain yang dapat dijadikan sandaran (dapat dipercaya dan tahu hukum) yang memberitahukan padanya, bahwa waktu magrib sudah tiba, ternyata belum.
 - g. Bagi yang berbuka puasa karena langit sudah gelap dan dia merasa yakin, bahwa waktu magrib sudah tiba, namun ternyata belum tiba, dengan syarat langit tidak dalam keadaan mendung.
 - h. Bagi orang yang lupa mandi janabaht dan ingat setelah berlalu sehari atau lebih. Bagi yang memasukkan air ke dalam mulut untuk kumur-kumur, namun secara
 - i. tidak sengaja ada air yang masuk ke dalam kerongkongan.

2. Qada' tanpa kafarat dan pada hari itu tidak wajib berpuasa.

- a. Bagi orang yang tua yang tidak mampu berpuasa, begitu juga orang yang memiliki penyakit tidak dapat menahan haus, jika setelah itu mampu melaksanakannya.
- b. Bagi yang tidak berpuasa karena sebab yang membolehkannya tidak berpuasa, seperti: musafir, sakit, haid atau nifas.
- c. Wanita hamil atau menyusui yang puasa membahayakan dirinya saja.

3. Qada' dengan fidyah (satu hari satu mud makanan, yaitu \pm 800 gr beras)

Bagi wanita hamil yang hampir melahirkan dan wanita menyusui jika membahayakan anaknya atau dirinya dan anaknya.

4. Qada' dengan kafarat, yaitu memilih salah satu dari yang tiga berikut:

- a. Memerdekakan budak,
- b. Puasa 2 bulan berturut-turut,
- c. Memberi makan 60 orang miskin

Bagi yang membatalkan puasanya dengan sengaja dengan melakukan salah satu dari yang membatalkan puasa, kecuali muntah dengan sengaja.

5. 800 gram beras tanpa qada'

Bagi yang tidak berpuasa karena sakit dan sakitnya terus berlanjut sampai bulan Ramadhan berikutnya.

E. Hukum puasa qada'

1. Tidak boleh diakhirkan sampai tiba bulan Ramadhan tahun berikutnya.
2. Jika diakhirkan sampai masuk bulan Ramadhan tahun berikutnya, maka dia berdosa dan wajib tetap melakukannya kapan saja sebelum mati dan membayar 800 gram beras (1 fidyah untuk satu hari)
3. Boleh bagi orang yang sedang puasa qada', untuk membatalkan puasa qada'-nya sebelum zuhur.
4. Bagi yang membatalkan puasa qada'-nya setelah zuhur, maka selain wajib menggantinya pada hari yang lain, dia wajib memberi makan 10 orang miskin dan jika tidak mampu berpuasa tiga hari.
5. Wajib bagi anak laki-laki tertua untuk mengganti puasa ayahnya yang wafat dan menurut Imam Khamenei ibunya juga.

F. Orang-orang yang tidak diwajibkan baginya qada'

1 Orang nonmuslim asli jika masuk islam.	2 Orang Sunni yang menjadi Syiah, jika yang dia lakukan saat Sunni sesuai dengan mazhabnya saat itu atau sesuai dengan mazhab Syiah.
3 Anak kecil yang balig pada siang hari bulan Ramadhan, walaupun sebelum zuhur.	3 Bagi yang tidak berpuasa karena musafir, sakit, haid dan nifas, kemudian wafat pada bulan Ramadhan tersebut.

G. Cara menetapkan awal bulan Ramadhan dan awal Syawal

1. Melihat sendiri bulan sabit tanggal 1 Ramadhan/Syawal pada saat azan magrib dan beberapa saat setelahnya pada tanggal 29 bulan sebelumnya, yang munculnya di sebelah barat di sekitar terbenamnya matahari. Menurut Imam Khomeini harus dengan mata telanjang dan menurut Imam Khamenei boleh juga dengan alat (teleskop).
2. Persaksian dua orang laki-laki yang adil.
3. Tawatur, artinya sudah menjadi berita umum, karena banyak yang melihatnya, walaupun mereka tidak adil, namun mustahil mereka sepakat dalam kebohongan dan akhirnya menimbulkan keyakinan pada kita.
4. Menyempurnakan 30 hari dari bulan berikutnya.
5. Ketetapan hakim syar'i, dengan syarat kita tidak tahu kesalahannya atau kesalahan sumbernya.



H. Macam-macam hukum puasa

1. Puasa wajib

- a. Puasa bulan Ramadhan.
- b. Puasa qada' Ramadhan dan puasa ayah/ibu yang meninggal bagi anak tertua laki-laki.
- c. Puasa nazar.

3. Puasa Makruh

- a. Puasa seorang tamu tanpa izin tuan rumahnya.
- b. Puasa anak kecil tanpa izin orang tuanya.

4. Puasa sunnah banyak sekali, di antaranya:

- a. Puasa tiga hari setiap bulan, utamanya hari Kamis pertama, hari Kamis terakhir dan hari Rabu pertama pada sepuluh hari kedua setiap bulan.
- b. Puasa pada hari-hari putih (*ayyamul biydh*), yaitu tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan.
- c. Hari Idul Ghadir tanggal 18 dzulhijjah.
- d. Hari lahir Nabi Muhammad saw tanggal 17 Rabiul Awal
- e. Hari Mab'ats/Bi'tsah (pengangkatan) Nabi saw tanggal 27 Rajab.
- f. Hari 'Arafah tanggal 9 dzulhijjah, bagi orang yang puasa tidak mencegahnya untuk dapat membaca doa 'Arafah dan tanggal 1 Dzulhijjah telah ditetapkan dengan hilal, sehingga yakin bahwa hari itu bukan tanggal 10 yang merupakan hari raya Idul Adha.
- g. Hari Mubalah tanggal 24 Dzulhijjah sebagai tanda syukur kepada Allah swt yang telah menampakkan keutamaan Ahlul Bayt a.s.
- h. Setiap hari Kamis dan Jumat.
- i. Tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah.
- j. Bulan Rajab dan Sya'ban secara keseluruhan atau beberapa hari dari keduanya, walaupun masing-masing satu hari atau bahkan satu hari dari keduanya.
- k. Tanggal 1 dan 3 bulan Muharram

2. Puasa haram

- a. Puasa di dua hari raya Idul Fitri dan Idul adha.
- b. Puasa pada tanggal 30 Sya'ban dengan niat puasa Ramadhan.
- c. Puasa pada hari-hari Tasyriq, yaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah bagi yang sedang di Mina.
 - a. Puasa memenuhi nazar maksiat.
 - b. Puasa wishal, artinya menyambung puasa sampai hari berikutnya dengan niat puasa.
 - c. Puasa diam, niat berpuasa dalam keadaan tidak akan berbicara.
 - d. Puasa sunnah seorang istri tanpa disetujui oleh suaminya.

CATATAN

- ☺ Pada hari syak Ramadhan, di mana tidak jelas apakah sudah tanggal 1 Ramadhan atau masih tanggal 30 Sya'ban, kita tidak diwajibkan berpuasa. Hanya saja kita dianjurkan berpuasa dengan niat puasa sunnah Sya'ban atau dengan niat global, artinya kalau sudah Ramadhan maka puasanya, puasa wajib dan kalau masih belum Ramadhan, maka puasanya sunnah. Dengan salah satu dari dua niat tersebut, jika memang setelah itu terbukti bahwa saat itu sudah masuk bulan Ramadhan, maka tidak perlu lagi mengqada'nya.
- ☺ Jika pada hari syak kita tidak berpuasa, dan sebelum zuhur dipastikan bahwa saat itu adalah bulan Ramadhan dan kita belum makan/minum serta tidak melakukan hal-hal lain yang membatalkan puasa, maka kita wajib niat puasa dari saat itu.
- ☺ Jika kita sudah makan/minum atau melakukan hal yang membatalkan puasa, maka kita wajib *imsak* (tidak makan, minum dan . . .) sampai magrib. Kemudian setelah bulan Ramadhan kita wajib mengqada'nya.
- ☺ Jika dipastikannya setelah zuhur, maka kita juga wajib *imsak* sampai magrib dan mengqada'nya, baik telah makan/minum atau yang lainnya ataupun tidak.
- ☺ Pada hari syak Ramadhan, kita tidak boleh berpuasa dengan niat Ramadhan.
- ☺ Pada hari syak Syawal, dimana tidak jelas apakah sudah masuk tanggal 1 Syawal atau masih tanggal 30 Ramadhan, kita diwajibkan untuk tetap berpuasa.
- ☺ Seorang musafir jika berangkat dari kotanya sebelum waktu zuhur, maka puasanya batal, kecuali dia kembali lagi ke kotanya sebelum zuhur dan belum melakukan yang membatalkan puasa.
- ☺ Seorang musafir yang tiba sebelum zuhur di kotanya sendiri (*wathan*) atau di tempat yang akan tinggal di situ 10 hari atau lebih (*muqim*) dan sebelumnya belum melakukan yang membatalkan puasa, maka dia wajib niat puasa dan melanjutkan hari-harinya dengan puasa.

☺ Seorang musafir yang akan tiba sebelum zuhur di kotanya atau di tempat muqimnya dan dia tidak ingin berpuasa di hari itu, maka dia harus melakukan yang membatalkan puasa (makan/minum/...) sebelum masuk kota tersebut.

☺ Seorang musafir yang akan mengadakan perjalanan harus tetap dalam keadaan puasa sampai ia melewati batas *tarakhkhus* (di mana azan kotanya tidak terdengar lagi atau rumah penduduk akhir kotanya tidak kelihatan lagi).

☺ Jika sudah ditetapkan secara syar'i hilal di suatu tempat, maka tempat lain yang satu ufuk atau berdekatan dengannya boleh mengikutinya dalam penetapan hilal tersebut.

☺ Puasa dua bulan berturut-turut dapat dilakukan dengan cara berpuasa 1 bulan penuh dan satu hari di bulan berikutnya, tanpa ada hari yang dilewati berpuasa tanpa uzur, kemudian sisanya boleh dicicil sampai genap 60 hari.

☺ Jika pada bulan pertama kita memiliki uzur untuk tidak puasa, maka saat hilang uzur kita wajib berpuasa kembali, kalau tidak maka gugur puasa sebelumnya.

☺ Kafarat memberi makan 60 orang miskin atau fidyah dapat diberikan mentahnya, yaitu berupa beras/ makanan pokok lainnya. Sebagaimana juga dapat diberikan yang sudah masak, yang berarti harus lengkap dengan lauknya.

☺ Seseorang yang memiliki tanggungan puasa wajib (qada'), maka tidak sah berpuasa sunnah.

☺ Pada kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk berbuka puasa sesuai dengan waktu yang kita yakini dan harus berbuka puasa lebih awal, diperbolehkan untuk melakukan *taqiyah* dengan berbuka lebih awal, namun harus mengqada'nya di hari yang lain.